



**PENETAPAN**

**Nomor 03/Pdt.P/2019/PA.Mrk.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Nikah dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

**Pemohon**, lahir di Madura, tanggal 14 Agustus 1979, Umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Pedagang, alamat di Polder Dalam I, RT. 003, RW. 002, Kelurahan Maro, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai  
**Pemohon**;

- Pengadilan Agama tersebut;-
- Setelah membaca surat permohonan Pemohon;
- Setelah mendengar keterangan pihak Pemohon;
- Setelah mendengarkan keterangan anal Pemohon, calon isteri anak Pemohon dan calon besan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Januari 2019, yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dengan register Nomor 03/Pdt.P/2019/PA.Mrk. pada tanggal yang sama mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama Bayu Putra Pamungkas bin Valentinus Yamlean, lahir di Merauke, tanggal 08 Februari 2002 (umur 16 tahun 11 bulan), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Karyawan di Indulux (tempat Terapi), alamat di Polder Dalam I, Kelurahan Maro, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, dengan calon istrinya yang bernama Siti Nur Fatimah binti Saharuddin, lahir di Merauke, 08 Agustus 2002 (umur 16 tahun 5 bulan), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak ada, alamat di Jl. Menara Lampu Satu, Kelurahan Samkai, Distrik, Kabupaten Merauke, yang akan dilaksanakan dan dicatat di hadapan

1 | H I m

P e n e t a p a n   N o m o r   0 3 / P d t . P / 2 0 1 9 / P A . M r k



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

2. Bahwa suami Pemohon/ayah kandung anak Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2004, pada saat anak Pemohon masih berusia 2 tahun;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya dan pihak keluarga Pemohon dan calon istri anak Pemohon takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dan melanggar ketentuan-ketentuan hukum islam sehingga harus segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istri dari anak Pemohon tersebut, tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus Jejaka dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai Sales di Indulux (tempat Terapi) dengan penghasilan Rp. 1.800.000-, (satu juta delapan ratus ribu) perbulan, dan calon istri dari anak Pemohon berstatus perawan, telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon istri dari anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya pada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, akan tetapi pihak KUA menolak untuk menikahkan dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur (19 tahun) untuk melakukan perkawinan, sebagaimana Surat Penolakan Nomor: B-11/Kua.26.03.01/PW.0501/2019, tertanggal 09 Januari 2019;
8. Bahwa Pemohon Sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

2 | H I m

P e n e t a p a n   N o m o r   0 3 / P d t . P / 2 0 1 9 / P A . M r k



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Ijin Dispensasi Nikah kepada anak kandung Pemohon bernama Bayu Putra Pamungkas bin Valentinus Yamlean untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Siti Nur Fatimah binti Saharuddin;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadilnya-adilnya;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan arahan-arahan dan nasehat - nasehat kepada Pemohon, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya. Pemohon menyatakan tetap ingin menikahkan anaknya yang masih belum cukup umur karena takut anaknya berbuat melanggar norma hukum dan agama.

Bahwa, setelah dibacakan surat permohonan Pemohon atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada tambahan dalam surat permohonannya dan hanya memberikan keterangan dimuka persidangan melalui tanya jawab dengan Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Bayu Putra Pamungkas adalah benar anak kandung Pemohon, ayah kandungnya bernama Sucipto sedangkan Valentinus Yamlean adalah ayah sambung, ayah kandung Bayu Putra Pamungkas telah meninggal dunia pada tahun 2007 saat anak Pemohon berumur 2 tahun.
2. Bahwa anak kandung Pemohon sebenarnya belum bekerja karena masih sekolah di SMP Satu Atap Wasur kelas 1 dan saat ini yang sebenarnya anak Pemohon masih berumur 13 tahun karena lahir pada tanggal 15 April 2005.
3. Bahwa Pemohon di larang berkata jujur kepada Majelis Hakim oleh calon besan Pemohon kalau anak Pemohon masih berumur 13 tahun dan belum bekerja.
4. Bahwa terkait dengan keterangan yang ada dalam permohonan Pemohon bahwa anak Pemohon telah bekerja sebagai sales Indulok

3 | H I m

Penetapan Nomor 03/Pdt.P/2019/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tempat terapi) sebenarnya Pemohon tidak mengetahuinya karena memang anak Pemohon belum bekerja.

5. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon karena ada masalah, anak Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan calon isterinya, sehingga pihak keluarga calon isteri anak Pemohon menghendaki anak Pemohon harus menikahinya.
6. Bahwa anak Pemohon dalam kesehariannya masih sering main selepas pulang sekolah, kalau libur sekolah hanya tidur dan terkadang mau makan harus Pemohon ambilkan.
7. Bahwa anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan.

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang bernama Bayu Putra Pamungkas Bin Sucipto, yang pada persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar ia anak kandung Pemohon dengan ayah kandung bernama Sucipto.
2. Bahwa anak Pemohon saat ini masih sekolah di SMP Satu Atap Wasur dan duduk di kelas 1.
3. Bahwa anak Pemohon saat ini berusia 13 tahun.
4. Bahwa anak Pemohon belum bekerja dan belum punya penghasilan;
5. Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan dengan seorang perempuan yang bernama Siti Nur Fatimah dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri sebanyak 2 kali yang terakhir di hotel Rajawali.
6. Bahwa anak Pemohon akan menikahi perempuan yang bernama Siti Nur Fatimah tersebut sebagai bentuk tanggung jawab anak Pemohon.

Bahwa selanjutnya Pemohon juga telah menghadirkan calon isteri anak Pemohon yang bernama Siti Nur Fatimah, di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa calon isteri anak Pemohon saat ini berusia 16 tahun dan masih sekolah kelas 1 MA DDI Lampu Satu.

4 | Hlm

Penetapan Nomor 03/Pdt.P/2019/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ia benar calon isteri anak Pemohon yang bernama Bayu Putra Pamungkas dan telah menjalin hubungan cinta serta telah melakukan hubungan layaknya suami isteri.
3. Bahwa saat ini calon isteri anak Pemohon tidak dalam keadaan hamil karena baru saja haid.
4. Bahwa calon isteri anak Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang isteri.

Bahwa selanjutnya Pemohon juga telah menghadirkan calon besan Pemohon yang bernama Nurlia binti Naba, didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Siti Nur Fatimah adalah benar anaknya dan telah menjalin hubungan dengan laki-laki bernama Bayu Putra Pamungkas;
2. Bahwa Siti Nur Fatimah dengan Bayu Putra Pamungkas sering pergi dan tidak masuk sekolah;
3. Bahwa Siti Nur Fatimah dan Bayu Pamungkas telah melakukan hubungan layaknya suami isteri sebanyak 2 kali, kasus terakhir di bulan Nopember 2018.
4. Bahwa pihak keluarga Siti Nur Fatimah menghendaki agar kedua anak tersebut segera untuk di nikahkan karena takut keduanya lebih jauh melakukan hal yang di larang oleh agama.
5. Bahwa Siti Nur Fatimah saat ini masih sekolah di MA DDI Lampu Satu.
6. Bahwa Siti Nur Fatimah pernah di pondokkan namun dia sering keluar dari pondok.
7. Bahwa pihak keluarga tidak bisa untuk menunda pernikahan tersebut.
8. Bahwa Siti Nur Fatimah saat ini tidak dalam keadaan hamil.

Bahwa Pemohon dimuka sidang telah meneguhkan permohonannya dengan mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Surat Penolakan Nikah Nomor B-11/Kua.26.03.01/PW.05/01/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Merauke Kabupaten Merauke tanggal 09 Januari 2019, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.1;

5 | H I m  
P e n e t a p a n N o m o r 03/Pdt.P/2019/PA.Mrk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Bayu Putra Pamungkas, Nomor 9101CLT220620090419 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan KB dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke tanggal 23 Juni 2009, bermeterai cukup dan tidak dapat di cocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Valentinus Yamlean, Nomor 9101011804090010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke, bermeterai cukup dan telah di cocokkan dengan aslinya dan ternyata tidak sesuai, kemudian diberi kode P.3;

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis tersebut Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing dibawah sumpahnya:

1. Valentinus Yamlean bin Willibroustus Yamlean, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Polder Dalam I RT. 003, RW. 02, Kelurahan Maro Distrik Merauke Kabupaten Merauke, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - a. bahwa saksi adalah suami Pemohon dan ayah sambung Bayu Putra Pamungkas.
  - b. bahwa saksi menikah dengan Pemohon pada tahun 2007 dan saat itu Bayu Putra Pamungkas masih berusia 1 tahun.
  - c. bahwa maksud Pemohon ke Pengadilan Agama Merauke karena Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Bayu Putra Pamungkas namun ditolak oleh KUA setempat karena kurang cukup umur.
  - d. bahwa saksi pernah mendengar jika anak Pemohon harus menikah karena ada masalah dan harus bertanggung jawab untuk menikahi pacarnya.
  - e. bahwa saksi tidak mengetahui siapa nama calon isterinya tersebut.
  - f. bahwa saksi belum pernah bermusyawarah dengan calon besan Pemohon.
  - g. bahwa umur Bayu Putra Pamungkas saat ini masih 13 tahun dan masih sekolah di SMP Satu Atap Wasur kelas 1.

6 | H I m

Penetapan Nomor 03/Pdt.P/2019/PA.Mrk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. bahwa anak Pemohon belum punya penghasilan dan belum bekerja karena masih sekolah.
- i. bahwa anak Pemohon dalam keseharian masih layaknya anak-anak seusianya, jika pulang sekolah masih main dengan teman-temannya serta jika liburan hanya tiduran saja atau menonton TV.
- j. bahwa anak Pemohon terkadang kalau mau makan masih harus di ambikan oleh ibunya dan masih manja serta kebutuhannya masih minta ke ibunya.

2. Nur Atika binti M. Tahir, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Polder Dalam I RT. 003, RW. 02, Kelurahan Maro Distrik Merauke Kabupaten Merauke, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai menantu Pemohon.
- b. bahwa saksi kenal dengan Bayu Putra Pamungkas karena sebagai adik ipar saksi.
- c. bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama Merauke yaitu agar di berikan dispensasi nikah terhadap anak Pemohon yang bernama Bayu Putra Pamungkas karena rencana pernikahannya tersebut di tolak oleh KUA karena belum cukup umur.
- d. bahwa anak Pemohon saat ini berusia 13 tahun dan masih sekolah kelas 1 di SMP Satu Atap Wasur Merauke.
- e. bahwa anak Pemohon belum bekerja dan tidak punya penghasilan karena semua kebutuhannya di penuhi oleh Pemohon.
- f. bahwa anak Pemohon dalam kesehariannya masih seperti anak-anak seusianya, jika pulang sekolah masih suka bermain dengan teman-temannya dan jika libur sekolah waktunya banyak di habiskan untuk tidur dan bermain.
- g. bahwa anak Pemohon masih sangat tergantung dengan ibunya (Pemohon) bahkan terkadang kalau mau makan masih harus di ambikan oleh ibunya.
- h. bahwa saksi tidak mengetahui alasan Pemohon untuk menikahkan anaknya yang masih berusia 13 tahun tersebut.

7 | Hlm

Penetapan Nomor 03/Pdt.P/2019/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan alat buktinya dan tidak mengajukan alat bukti lagi dan berkesimpulan segala keputusan diserahkan kepada Majelis Hakim selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa untuk meringkas penetapan ini, maka ditunjuklah hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat dan pandangan kepada Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon dan calon besan Pemohon agar dapat menunda rencana pernikahan anak-anak tersebut sehingga mencapai batas umur yang telah ditentukan oleh undang-undang serta memberi penjelasan tentang bahayanya pernikahan usia dini, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya dengan calon isterinya akan tetapi syarat umur bagi anak Pemohon belum mencukupi sebagaimana maksud undang-undang, karena itu Pemohon meminta kepada pengadilan agar anak Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah, karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 dan Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) butir (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Permohonan *a quo* diajukan oleh Pemohon yang merupakan ibu kandung dari Bayu Putra Pamungkas, karena ayah kandung Bayu Putra Pamungkas yang bernama Sucipto telah meninggal dunia sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara *a quo*.

8 | H I m

P e n e t a p a n N o m o r 03/Pdt.P/2019/PA.Mrk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut hukum yang berlaku, Dispensasi Nikah mengandung maksud untuk menyimpangi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan tentang mengenai batas minimal umur dalam melakukan pernikahan, namun demikian tidak serta merta Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan tersebut namun Majelis Hakim mempunyai kewajiban meneliti apakah ada hajat dan alasan permohonan Pemohon yang diajukan benar-benar mendesak, kuat serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum melalui bukti-bukti yang sah.

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pembatasan umur dimaksud untuk menjaga kesehatan suami-istri dan keturunan, sehingga diperlukan pembatasan umur perkawinan.

Menimbang, bahwa setelah di bacakan surat permohonan Pemohon kemudian Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya anak Pemohon saat ini masih berumur 13 (tiga belas) tahun bukan berumur 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan, serta anak Pemohon masih sekolah kelas 1 di SMP Satu Atap Wasur dan belum bekerja sebagai mana didalilkan oleh Pemohon di dalam surat permohonannya.

Menimbang, bahwa anak Pemohon, telah memberikan keterangan di depan sidang yang pada pokoknya bahwa ia telah menjalin hubungan dengan seorang perempuan yang bernama Siti Nur Fatimah dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri sebanyak 2 kali dan saat ini anak Pemohon masih sekolah di bangku SMP kelas 1 di SMP Satu Atap Wasur Meruake serta belum bekerja.

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama Bayu Putra Pamungkas dalam memberikan keterangan di muka sidang lebih banyak diam dan senantiasa menengok ke arah ibunya (Pemohon).

Menimbang, bahwa calon isteri anak Pemohon juga telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya bahwa yang bersangkutan telah berusia 16 tahun dan masih sekolah serta telah menjalin hubungan dengan laki-laki yang bernama Bayu Putra Pamungkas dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri sebanyak 2 kali namun tidak hamil.

9 | H I m  
P e n e t a p a n N o m o r 03/Pdt.P/2019/PA.Mrk



Menimbang, bahwa calon besan Pemohon juga telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya anaknya telah menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon yang bernama Bayu Putra Pamungkas dan telah melakukan hubungan layaknya pasangan suami isteri namun anaknya tersebut belum hamil, sehingga kedua anak tersebut harus segera untuk di nikahkan agar tidak lebih terjerumus melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah megajukan alat bukti surat serta saksi-saksi yang telah didengar keterangannya.

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 yang berupa fotokopi, telah dimeteraikan dengan cukup telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo* Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Penggunaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka secara formal sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon bertanda (P.1) fotokopi Surat Penolakan dari KUA Distrik Merauke yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya dan isinya tidak terbantahkan, maka alat bukti surat tersebut merupakan bukti autentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan. Dengan demikian terbukti anak Pemohon belum mencukupi dan mendapat halangan untuk menikah karena belum cukup umur.

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon bertanda (P-2) fotokopi akta kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya tidak ada dan berdasarkan keterangan Pemohon bahwa anak Pemohon tersebut bukan lahir pada tahun sebagaimana yang tertera dalam akta kelahiran tersebut maka alat bukti P-2 tersebut tidak memiliki nilai pembuktian yng sempurna sehingga di kesampingkansebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata yaitu "*Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka*

10 | H I m  
P e n e t a p a n N o m o r 03 / P d t . P / 2019 / P A . M r k



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya". Serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3609 K/Pdt/1985 "Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti."*

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon bertanda (P-3) adalah fotokopi kartu keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinyaternyata tidak sesuai dengan aslinya, maka sesuai hukum pembuktian yang menegaskan bahwa "*Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya*" dan berdasarkan keterangan Pemohon bahwa anak Pemohon tersebut bukan lahir pada tahun sebagaimana yang tertera dalam fotokopi kartu keluarga tersebut melainkan lahir sebagaimana yang tertera pada kartu keluarga yang asli, maka patut di duga telah ada rekayasa dalam alat bukti P-3 tersebut sehingga alat bukti P-3 tersebut harus di kesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon dan calon besan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dipersidangan :

- Bahwa anak Pemohon saat ini baru berusia 13 tahun dan masih duduk di bangku SMP kelas 1 dan belum mempunyai penghasilan.
- Bahwa calon isteri anak Pemohon berusia 16 tahun 5 bulan dan masih duduk di bangku SMA kelas 1.
- Bahwa anak Pemohon telah menjalin cinta dengan calon isterinya bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri sebanyak 2 kali.
- Bahwa calon isteri anak Pemohon saat ini tidak dalam keadaan hamil akibat hubungan tersebut.
- Bahwa keluarga pihak calon isteri anak Pemohon khawatir jika anak Pemohon dengan anaknya tidak segera di nikahkan akan melakukan lagi hal-hal yang dilarang oleh agama.

Penetapan Nomor 03/Pdt.P/2019/PA.Mrk

11 | Hlm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa anak Pemohon adalah termasuk anak (belum dewasa) sebagaimana tercantum pada Pasal 1 ayat (5) Undang Undang Nomor 3 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia jo Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa anak Pemohon mempunyai hak asasi yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (12) Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa setiap orang tua atau walinya wajib memenuhi hak atas anaknya, perlindungan dan dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan serta dibimbing kehidupannya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ( vide Pasal 52 dan Pasal 57 Undang- Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia).

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai orang tua berkewajiban dan bertanggung- jawab untuk mengurus, memelihara, mendidik dan melindungi anak dan menumbuh-kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, minat dan bakatnya serta *mencegah perkawinan di usia anak-anak* (vide Pasal 26 ayat (1) angka (3) Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

Menimbang, bahwa batas umur nikah menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 memiliki dan mengandung kemaslahatan bagi yang bersangkutan, lagi pula apabila dikaitkan dengan lajunya perkembangan penduduk, maka batasan umur nikah harus di taati oleh setiap warga negara Indonesia, termasuk di dalamnya hakim sebagai penegak hukum.

Menimbang, bahwa kekhawatiran Pemohon dan calon besan Pemohon apabila pernikahan anaknya tidak segera dilaksanakan, akan terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan adalah tidak berdasar hukum dan berlebihan sebab untuk menghindari hal tersebut adalah menjadi tanggung jawab orang tua sebagaimana petunjuk ayat 6 Surat At-Tahrim dan dapat pula dialihkan melalui hal-hal positif dan dapat juga diarahkan untuk kegiatan sosial dan keagamaan serta melanjutkan pendidikan, dan memberikan

12 | H I m  
P e n e t a p a n N o m o r 03 / P d t . P / 2019 / P A . M r k



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemahaman yang benar kepada anaknya atas pergaulannya tersebut bukan dengan menikahkan anaknya tersebut yang masih berumur 13 (tiga belas) tahun yang tidak memenuhi batas minimal umur untuk menikah sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat mengurangi hasrat kedua calon mempelai untuk segera melakukan pernikahan dalam usia yang masih sangat muda.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon yang masih di bawah umur sangat belum layak untuk dinikahkan, sementara masih terbuka lebar upaya - upaya yang dapat mengarahkan anak Pemohon agar menunda hasrat untuk segera menikah sampai dengan usia nikah yang diperbolehkan oleh hukum nikah Indonesia. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendirian bahwa nikah yang salah satu atau kedua calon mempelai masih berada dibawah batas minimal usia yang diperbolehkan melakukan pernikahan akan berdampak negatif terhadap masyarakat luas, sebab akan menjadi jalan pintas bagi orang lain melakukan hal yang serupa sehingga prinsip calon suami atau calon isteri harus telah matang jiwa raganya yang dianut oleh Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan akan sia - sia dan tidak ada gunanya.

Menimbang, bahwa Undang-Undang perkawinan menganut Prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melaksanakan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir pada perceraian dan dapat mendapatkan keturunan yang baik dan sehat.

Menimbang, bahwa Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan nomor 4 huruf (d) dinyatakan bahwa perkawinan berhubungan dengan masalah kependudukan, ternyata bahwa batas umur yang rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang tinggi. Oleh karena itu Undang-Undang membatasi batas umur kawin bagi pria maupun wanita.

Menimbang, bahwa firman Allah dalam al Qur'an Surat An nisa' ayat 9 yang berbunyi:

13 | H I m

P e n e t a p a n N o m o r 03 / P d t . P / 2019 / P A . M r k

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ  
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka kuatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar".

Menimbang, bahwa ayat tersebut bersifat umum tidak secara langsung menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pasangan usia muda, dibawah ketentuan Undang-Undang Perkawinan akan menghasilkan keturunan yang dikuatkan kesejahteraannya. Akan tetapi berdasarkan pengalaman berbagai pihak, rendahnya usia kawin lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan perkawinan yaitu terwujudnya ketentraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih sayang. Tujuan ini tentunya akan lebih sulit terwujudnya, apabila masing-masing mempelai belum masak jiwa dan raganya, dan ternyata dalam persidangan anak Pemohon banyak diam dan senantiasa menoleh kearah Pemohon ketika menjawab pertanyaan Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkeyakinan anak Pemohon belum masak jiwa dan raganya, kematangan dan integritas pribadi yang stabil akan sangat berpengaruh dalam menyelesaikan setiap problem yang muncul dalam menghadapi lika-liku dan badai rumah tangga.

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan suatu perkawinan sepasang calon suami dan isteri harus sudah cukup dewasa sehat jasmani dan rohani serta mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Menimbang, bahwa dalam konteks perkawinan, Al-Quran antara lain menetapkan tujuan perkawinan yakni suami istri hendaknya topang-menopang (istri-istri adalah pakaian buat kamu (wahai suami) dan kamupun pakaian buat mereka sebagaimana dalam al Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 187 dan saling bermusyawarah sebagaimana al Qur'an Surat Ath-Thalaq ayat 6. Dengan demikian bagaimana itu dapat diwujudkan kalau suami

14 | Hlm

Penetapan Nomor 03/Pdt.P/2019/PA.Mrk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum mencapai tingkat mental, emosional, dan spiritual yang dapat mendukung tujuan tersebut.

Menimbang, bahwa suamiberkewajiban untuk memberikan nafkah lahir dan batin, secara lahir suami bertugas untuk memberikan nafkah bagi keluarganya, suami bertugas untuk dapat menghidupi, memiliki ekonomi, untuk dapat menghidupi keluarganya. Secara bathin suami harus mampu memberikan kebutuhan cinta dan kasih sayang. Ia harus dapat menjadi tempat kesejukan, pendidikan bagi istri, dan membantu pemecahan masalah keluarga, bagaimana mungkin seorang anak berumur tiga belas tahun yakni belum tamat sekolah dan belum mempunyai penghasilan dan masih bersifat kekanak-kanakan dapat melaksanakan fungsi tersebut, kalau dia sendiri belum siap secara fisik, mental, dan spiritual.

Menimbang, bahwa anak Pemohon terlalu muda untuk melangsungkan pernikahan, dan menurut penilaian Majelis Hakim bilamana diizinkan menikah dikuatirkan tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami dan akan menimbulkan banyak mafsadat. Padahal menolak mafsadat itu lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصلح

Artinya: *Menolak kamafsadatan lebih utama daripada menarik kemaslakatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon tidak mampu untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan primair Pemohon harus ditolak.

Menimbang, bahwa, karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal. 89 ayat 1 Undang Undang No.7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, atas permohonan subsidair Pemohon, Majelis hakim dalam perkara *aquo* tidak mempunyai pendapat lain selain yang telah dipertimbangkan diatas.

15 | H l m

P e n e t a p a n N o m o r 03/Pdt.P/2019/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon.
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 176.000,- (Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Kamis, 31 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1440 Hijriah, oleh kami Suparlan, S.HI, MH, sebagai Ketua Majelis, Nur Muhammad Huri, S.HI, dan Hasan Ashari, S.HI, masing-masing sebagai hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1440 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan para hakim anggota tersebut di damping Sarko, S.HI, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nur Muhammad Huri, S.HI

Suparlan, S.HI, MH

Hasan Ashari, S.HI

Panitera Pengganti,

Sarko, S.HI

### Perincian Biaya Perkara:

- |                 |      |          |
|-----------------|------|----------|
| 1. Pendaftaran  | : Rp | 30.000,- |
| 2. ATK / Proses | : Rp | 50.000,- |
| 3. Panggilan    | : Rp | 85.000,- |
| 4. Redaksi      | : Rp | 5.000,-  |

Penetapan Nomor 03/Pdt.P/2019/PA.Mrk

16 | Hlm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 176.000,-

Terbilang (Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

17 | Hlm  
Penetapan Nomor 03/Pdt.P/2019/PA.Mrk